



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE  
DAN MEDIA SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

**Menimbang** : bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem Penyediaan Layanan Informasi Publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial, Jurnal Suara KPU, dan Media Cetak/ Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

741), (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 87/PK.01/1212/2022, tanggal 17 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial dan Bagan Penyajian Berita di Laman Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita Untuk Jurnal Suara dan Bagan Prosedur Penyajian Berita Untuk Jurnal Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyajian Berita Untuk Media Cetak/Elektronik dan Bagan Prosedur Penyajian Berita Untuk Media Cetak/Elektronik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA  
 SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN MEDIA  
 CETAK/ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILHAN  
 UMUM KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE DAN  
 MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat, dan lain-lain	Mengunggah/upload berita ke laman website dan media sosial KPU Toba
2	a. Mengoreksi data yang telah ada b. Menulis dan menyusun draft berita c. Menyempurnakan tulisan berita dan menyalin ke laman website dan media sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara</li> <li>▪ Menyusun draft berita</li> <li>▪ Mengunggah/upload berita di laman website dan media sosial</li> </ul>
3	Jangka Waktu	30 s/d 60 menit
4	Biaya	-
5	Produk Pelayanan	Tersusunnya berita di laman website dan media sosial KPU Toba
6	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kerja penyusunan berita</li> <li>▪ Komputer, Scanner, Printer, Jaringan Internet, Alat perekam, Kamera, Jaringan internet</li> <li>▪ Kendaraan</li> </ul>

Ditetapkan di Balige  
 Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA,  
 ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Frans Laurensus Sitinjak

BAGAN PENYAJIAN BERITA DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat, dan lain-lain				SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir		Dapat diteruskan pemilahan dan penggabungan berita menjadi jurnal suara KPU dan media cetak lokal	Memasukkan berita ke dalam laman website paling lama 2 (dua) hari dari pelaksanaan kegiatan
2	Mengoreksi data yang ada				- Kendaraan - Alat perekam - Kamera - Jaringan internet - Kliping koran	45 menit		
3	Menulis dan menyusun draft berita				Kelengkapan informasi	60 menit		
4	Koreksi dan paraf				Hirarki	30 menit		
5	Memperbaiki tulisan berita dan menyalin berita ke laman website dan media sosial				- Komputer - Scanner - Printer - Jaringan Internet	45 menit		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.  
HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA  
 DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN  
 MEDIA CETAK/ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENYAJIAN BERITA UNTUK JURNAL SUARA KPU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat, dan lain-lain	Memasukkan konsep berita yang ada terhadap kegiatan yang telah berlangsung
2	a. Mengoreksi data yang telah ada b. Menulis dan menyusun draft berita c. Menyempurnakan tulisan berita dan menyalin menjadi majalah jurnal KPU Toba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara</li> <li>▪ Menyusun draft berita</li> <li>▪ Menyalin serta me-lay out naskah berita dengan program/aplikasi yang mendukung</li> </ul>
3	Jangka Waktu	1 s/d 7 hari kerja
4	Biaya	-
5	Produk Pelayanan	Tersusunnya berita untuk majalah atau jurnal KPU Toba dalam bentuk <i>news letter</i>
6	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kerja penyusunan berita</li> <li>▪ Komputer, Scanner, Printer, Jaringan Internet, Alat perekam, Kamera, Jaringan internet</li> <li>▪ Kendaraan</li> </ul>

Ditetapkan di Balige  
 Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA,  
 ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wons Lauranus Sitinjak

**BAGAN PENYAJIAN BERITA UNTUK JURNAL SUARA KPU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat dll				SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir		Jurnal suara KPU Toba terbit	
2	Mengoreksi data yang ada				- Kendaraan - Alat perekam - Kamera - Jaringan internet - Kliping koran - Pemilihan dan penggabungan berita di website	1 hari		
3	Menulis dan menyusun draft berita				Kelengkapan informasi	3 hari		
4	Koreksi dan paraf				Hirarki	2 hari		
5	Menyalin naskah berita untuk di layout dengan aplikasi : corel draw, photoshop atau adobe indesign				- Komputer - Scanner - Printer - Jaringan Internet	2 hari		
6	Cetak				Rekanan	7 hari		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.  
HENRI MARUDIN H PARDOSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
*Frans Laurensus Sitiniak*  
Frans Laurensus Sitiniak

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA  
 DI LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL, JURNAL SUARA KPU, DAN  
 MEDIA CETAK/ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA  
 UNTUK MEDIA CETAK/ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat, dan lain-lain	Memperbaiki konsep berita
2	a. Mengoreksi data yang telah ada b. Menulis dan menyusun draft berita c. Menyampaikan kepada media cetak lokal untuk dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara</li> <li>▪ Menyusun draft berita</li> <li>▪ Menyalin serta me-lay out naskah berita</li> </ul>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja
4	Biaya	-
5	Produk Pelayanan	Tersusunnya himbauan atau iklan untuk ditayangkan oleh media cetak/elektronik
6	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kerja penyusunan berita</li> <li>▪ Komputer, Scanner, Printer, Jaringan Internet, Alat perekam, Kamera, Jaringan internet</li> <li>▪ Kendaraan</li> </ul>

Ditetapkan di Balige  
 Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA,  
 ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Laurens Sitinjak

BAGAN PENYAJIAN BERITA UNTUK MEDIA CETAK/ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM b. Mengikuti dan/atau meliput kegiatan rapat, dan lain-lain				SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir		Berita tentang KPU Toba di media cetak	Memasukkan berita ke media cetak lokal paling lama 1 (satu) hari dari pelaksanaan kegiatan
2	Mengoreksi data yang ada				- Kendaraan - Alat perekam - Kamera - Jaringan internet - Kliping koran - Pemilihan berita di website	60 menit		
3	Menulis dan menyusun draft berita				Kelengkapan informasi	60 menit		
4	Koreksi dan paraf				Hirarki	30 menit		
5	Memperbaiki berita hasil koreksi				- Komputer, scanner, printer, jaringan Internet	30 menit		
6	Memasukkan dan mengirimkan berita ke media cetak lokal				Menjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan media cetak/elektronik	s/d jam 16.00 WIB		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.  
HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*Frans Laurensus Sitinjak*  
Frans Laurensus Sitinjak